

KEPUTUSAN
KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 011.A/BAWASLU.BB/SET/HK.01.01/II/2020

TENTANG
TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DAN ZONA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat dan mendorong penilaian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan zona integritas di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu dilakukan penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi secara mandiri;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi;
 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.
- KESATU :
- Membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

- KEDUA : Tim Asesor memiliki tugas sebagai berikut;
- a. Dalam hal memberikan penilaian, Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertugas:
 1. Melakukan proses penilaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 2. Memberikan nilai sesuai aturan;
 3. Melakukan diskusi dalam grup dengan baik untuk mencapai consensus dalam hal penilaian; dan
 4. Menyelesaikan semua pekerjaan sesuai dengan jadwal.
 - b. Membuat laporan rencana perbaikan dan tindak lanjut beserta rencana aksi.
 - c. Menyampaikan laporan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi.
- KETIGA : Tim pengarah dan tim pelaksana reformasi birokrasi dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 3 Februari 2020


**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPALA SEKRETARIAT**



ROY MARYUNA SIAGIAN

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	TUGAS
1	Roy M Siagian	Penanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan arahan terhadap setiap proses pelaksanaan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi kepada Asesor; 2. Melakukan penilaian akhir; 3. Menyampaikan hasil penilaian akhir kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu dan Kementerian PAN dan RB.
2	Siti Jamilah	Koordinator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Asesor 2. Melakukan panel penilaian; 3. Mengkoordinasikan tindak lanjut dan rencana perbaikan; 4. Memasukkan nilai hasil penilaian yang telah disepakati.
3	Asesor		
	Asesor 1: Siti Jamilah	Asesor untuk : <ul style="list-style-type: none"> - Program Manajemen Perubahan - Program Penataan dan Penguatan Organisasi - Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penilaian sesuai dengan ketentuan 2. Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan 3. Menyampaikan hasil penilaian kepada Kepala Sekretariat
	Asesor 2: Hilton Tampubolon	Asesor untuk : <ul style="list-style-type: none"> - Program Penguatan Pengawasan - Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik - Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penilaian sesuai dengan ketentuan 2. Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan 3. Menyampaikan hasil penilaian kepada Kepala Sekretariat
	Asesor 3: Yaumil Ikrom	<ul style="list-style-type: none"> - Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan - Program Penataan Tatalaksana - Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penilaian sesuai dengan ketentuan 2. Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan 3. Menyampaikan hasil penilaian kepada Kepala Sekretariat
4	Pendukung Asesor		
	<ul style="list-style-type: none"> - Rogrius Sinulingga - Arief Hidayat - Tiara Arnestiani Aprilia Perdana - Lala Miami Prameswari - Junior Simanullang 	Pendukung Asesor untuk: <ul style="list-style-type: none"> - Program Manajemen Perubahan - Program Penataan dan Penguatan Organisasi - Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu Tim Asesor melakukan penilaian komponen pengungkit 2. Membantu Asesor merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan
	<ul style="list-style-type: none"> - Agam Primadi - Rifki Rizwan Tanjung - Jazzkyanda - Rezi Prayoga - Syahril - Musri Agustian 	Pendukung Asesor untuk: <ul style="list-style-type: none"> - Program Penguatan Pengawasan - Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik - Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu Tim Asesor melakukan penilaian komponen pengungkit 2. Membantu Asesor merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan
	<ul style="list-style-type: none"> - Aryan Riadi - Rahardzian Pradipta - Ramadia Darmawungsu 	Pendukung Asesor untuk: <ul style="list-style-type: none"> - Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu Tim Asesor melakukan penilaian komponen pengungkit 2. Membantu Asesor merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan

	<ul style="list-style-type: none">- Abdul Fakhri- Lutpi Majidi- Anne Indah Yusnita	<ul style="list-style-type: none">- Program Penataan Tatalaksana- Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	
--	--	---	--



KEPALA SEKRETARIAT

ROY MARYUNA SIAGIAN